



PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bali, 2 April 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Julah, 24 Desember 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 7 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan nomor register : 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr tanggal 7 Januari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04-04-2014 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipura,

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 206/08/IV/2014 tertanggal 04-04-2014.

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lumajang.
4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal bulan Juli tahun 2015.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun 9 bulan, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tempat tinggal berjauhan, istri tinggal di Jawa (Lumajang), suami tinggal di Bali
 - Komunikasi suami-istri sangat jarang
 - Kebutuhan nafkah lahir bathin tidak tercukupi
 - Hasil kerja suami bukan/tidak dikasih istri dan anak
 - Suami menuntut agar saya (Istri) segera melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, karena suami sudah tidak bersedia ngumpul lagi
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah.sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Tergugat, berdasarkan relas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr. tanggal 14 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat .

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan tidak bercerai, namun tidak berhasil .

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3508034204940003 tanggal 21 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 206/08/IV/2014 tertanggal 04-04-2014, bermeterai cukup, telah dinatzigelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2.).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama : Saksi Pertama Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2014 dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Lumajang;

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun hanya sampai 2 tahun, namun setelah itu keduanya sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan Penggugat tinggal di Lumajang dan Tergugat tinggal di Bali, sehingga menyebabkan komunikasi dan nafkah lahir maupun batin tidak lancar dimana hasil kerja Tergugat tidak dikasih ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak bisa bertempat tinggal di rumah Tergugat, karena lingkungan keluarga Tergugat tidak memungkinkan untuk ditempati;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah Penggugat di Lumajang sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi Kedua Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 April 2014 dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak anaknya lahir pada tahun 2015 keduanya sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan Penggugat melahirkan dan tinggal di Lumajang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bali, sehingga menyebabkan komunikasi dan nafkah lahir maupun batin tidak lancar dimana hasil kerja Tergugat tidak dikasih ke Penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal di Lumajang, Tergugat jarang datang menengok Penggugat, bahkan terakhir sejak bulan Januari 2019 Tergugat sama sekali tidak pernah datang menengok Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dikabulkan gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P-2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah secara agama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat .

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan (penggugat tinggal di Lumajang dan Tergugat tinggal di Bali), sehingga menyebabkan komunikasi dan nafkah lahir maupun batin tidak lancar dimana hasil kerja Tergugat tidak dikasih ke Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat, sehingga pada bulan Januari 2019 terjadi lagi pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 1 tahun, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, pada pokoknya :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan kurang komunikasi karena Tergugat jarang menemui Penggugat di Lumajang;
- Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan. Penggugat tinggal di Lumajang dan Tergugat tinggal di Bali, sehingga menyebabkan komunikasi dan nafkah lahir maupun batin tidak lancar dimana hasil kerja Tergugat tidak dikasih ke Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah tida mau kumpul lagi dengan Penggugat;
- Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah dewasa, cakap menjadi saksi, agama Islam, diperiksa satu persatu, di bawah sumpah, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang pada pokoknya adalah bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah sejak tahun 2015 dan selama satu tahun terakhir tidak pernah lagi saling bertemu dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan (penggugat tinggal di Lumajang dan Tergugat tinggal di Bali, sehingga menyebabkan komunikasi dan nafkah lahir maupun batin tidak lancar dimana hasil kerja Tergugat tidak dikasih ke Penggugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena Tergugat sudah tida mau kumpul lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis menilai terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015, puncaknya sejak bulan Januari 2019 Tergugat tidak pernah lagi datang menengok Penggugat dan anaknya;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa adanya saling peduli dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri adalah merupakan perselisihan suami istri yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fuqoha dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi :

□ إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah nyata bersandar atas dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg maka gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Fatha Aulia Riska, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Achmad Ridwan, Sm.Hk, SH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag

Irman Fadly, S.Ag

Fatha Aulia Riska, S.H.I

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, Sm.Hk, SH.

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000.00</u>

J u m l a h : Rp. 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)